

SOSIALISASI PENJELASAN NOMOR INDUK BERUSAHA, DAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KELURAHAN SIDOKUMPUL, GRESIK

^{1*}Abimansyah Hery Wira Wicaksana, ²Nur Rizky Maulana Putra, ³Ilham Baithul
Rokhim, ⁴Endah Mulyani, ⁵Andi Rahmad Rahim, ⁶Widiharti, ⁷Sukaris
^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Gresik

*Email : abi772002@hotmail.com

ABSTRAK

Legalitas Bisnis adalah kunci utama berkembangnya bisnis dari kecil menjadi besar, dari bisnis individu ke organisasi. Kebutuhan akan legalitas bisnis, semakin hari semakin besar karena banyak sekali pengusaha menginginkan usahanya bisa terbit dan berkembang. Akan tetapi mendapatkan legalitas bisnis tidak semudah yang didapatkan khususnya pada NIB dan Sertifikasi halal. Hal ini bisa dijelaskan karena banyak sekali pebisnis yang menjalankan usaha tidak bisa berkembang karena masyarakat Indonesia bermayoritas islam. Kebutuhan akan produk halal dari masyarakat muslim membuat pebisnis harus membuktikan bahwa produk baik makanan, minuman, hingga jasa tersebut halal dan bermanfaat bagi semua kalangan umat. Baik dari bahan hingga proses pembuatan semua perlu dipertimbangkan oleh pihak otoritas Majelis Ulama Indonesia. Kurangnya literasi dan juga kesadaran pihak UMKM menjadi tantangan baru dalam menghadapi persaingan usaha, yang mana usaha ini dimulai dari pengusaha lokal daerah Kelurahan Sidokumpul. Kelurahan Sidokumpul memiliki usaha dan juga produk yang menarik, namun memiliki masalah pada izin legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha, dan Sertifikasi Halal. Dimana sudah menjadi tugas utama manajemen untuk memberikan sosialisasi dan juga penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya izin usaha seperti NIB dan Sertifikasi Halal dalam membentuk UMKM.

Kata Kunci : Legalitas, NIB, Sertifikasi Halal, Bisnis.

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberi dampak besar bagi ekonomi dan juga sosial khususnya dalam industri, banyak karyawan mau tidak mau harus dirumahkan atau mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi bertahannya perusahaan. Pandemi Covid-19 memperlambat roda perekonomian Indonesia, sejalan dengan pemberlakuan berbagai kebijakan yang menyebabkan penurunan mobilitas masyarakat, penurunan daya beli, hingga mencapai nilai negatif dari pertumbuhan ekonomi (Hamdan Firmansyah, 2021).

Banyak diantara pekerja harus melakukan usaha rumah tangga diantaranya menjadi pengusaha kecil, pedagang, hingga membuka warung sebagai antisipasi dan usaha tambahan. Dimana para karyawan yang telah terkena PHK mulai membangun usaha UMKM baik pada makanan dan minuman, yang mana usaha tersebut banyak yang diminati dan juga mendapat perputaran uang yang cepat. Kelompok UMKM kental keterlibatan dalam proses pembangunan ekonomi dalam suatu negara, kelompok ini terdiri atas para pengusaha terjaring dalam ikatan keterkaitan bisnis yang berprofesi dan memiliki peran sebagai penghasil (produsen) atas produk barang dan jasa yang beredar di tengah masyarakat dan ditatanan ekonomi tertentu mereka memiliki peran dalam penentuan kebijakan publik, dengan tujuan memperoleh laba atas nilai kontribusi dari komoditas produksi yang dimiliki (Idris A, 2018).

Kelompok UMKM sangat terlihat kontribusi dalam proses penciptaan nilai tambah, kontribusi dalam terbukanya lapangan usaha dan dunia usaha baru, memiliki kekuatan dalam menjaga kestabilan tingkat harga, pada momentum tertentu kelompok ini memiliki peran ganda dalam perekonomian, yang pertama sebagai filterisasi bagi kondisi ekonomi dimasa krisis, memberi kontribusi sebagai penguat terhadap keseimbangan pasar dan yang kedua sebagai bentuk kelompok yang terkena dampak yang paling kentara dalam kondisi krisis walaupun dalam kenyataannya selayaknya pil pahit dalam pembangunan baik secara makro maupun mikro ekonomi. UMKM dan koperasi mempunyai peran penting dalam proses pemulihan pasca pandemi dan resesi global ini. Masih dalam acara yang sama, Teten Masduki menyebutkan bahwa lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14% dalam bidang non migas, dan 97% persen dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah lebih dari 116

juta jiwa, lalu berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60%. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia mayoritas adalah UMKM, sehingga wajar jika UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dan dari waktu ke waktu akan menjadi harapan dan pilar ekonomi Nasional. (Aris Ariyanto, 2021).

Setiap UMKM yang didirikan dan beroperasi disuatu wilayah haruslah memiliki izin. Izin ini digunakan untuk melindungi masyarakat dari praktek bisnis yang curang dan produk bisnis yang berbahaya. Jumlah izin yang harus diperoleh dan dibutuhkan oleh badan usaha tergantung jenis dan skala usaha yang dijalankan. (Robertmi J. P, 2019). Tetapi dari keseluruhan usaha di Kelurahan Sidokumpul, masih ada yang belum memiliki nomor induk berusaha dan sertifikasi halal dimana rendahnya literasi akan pentingnya kebutuhan izin usaha yang dibutuhkan oleh usaha UMKM yang menjadi pendorong dan juga pemutar roda ekonomi bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Sidokumpul.

2. METODE PELAKSANAAN

Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah Bapak dan Ibu pemilik UMKM SIBA Klasik dan sekitar Kelurahan Sidokumpul. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dari tanggal 28 September – 3 Oktober 2023. Metode pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan memberikan penyuluhan bagaimana membuat dokumen izin usaha dari UMKM yang sudah didirikan dalam suatu kelurahan Sidokumpul dimana tahapnya yaitu:

A. Observasi

Pada tahap ini dilakukan kegiatan observasi usaha yang ada di kelurahan Sidokumpul, dengan melihat usaha-usaha yang ada di sekitar RT dan RW Sidokumpul Barat. Adapun UMKM dari Sidokumpul Barat berupa bahan setengah jadi yaitu bunga telang kering, dan juga sirup bunga telang.

B. Persiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan adalah mempersiapkan tempat dan alat-alat berikut: LCD Proyektor, Sound System, Lembar Kuisisioner.

C. Pelaksanaan

Kelompok KKN memulai pelaksanaan dengan: pemberian materi penyuluhan melalui presentasi pengenalan izin usaha, dan sertifikasi halal. Dan pemberian kuisioner untuk menilai tingkat pengetahuan mengenai izin usaha pada Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dilakukan dengan melakukan observasi dan pemetaan berapa banyak usaha yang ada disekitar daerah Sidokumpul, lalu melakukan identifikasi berapa banyak usaha yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Setelah mengetahui berapa banyak data UMKM di Sidokumpul, kemudian melakukan presentasi dan penjelasan terkait dengan NIB, Sertifikasi halal baik pengertian, fungsi, hingga tata cara melakukan pendaftaran dan pengajuan. Dalam kegiatan lapangan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023 Dimana kegiatan praktik ini dilakukan atas permintaan pada Pak Lurah untuk pengajuan NIB dan Sertifikasi halal pada UMKM di daerah Sidokumpul, pada kegiatan ini dilibatkan juga Bapak Nur Cahyadi, S.ST., MM sebagai pembawa materi tentang NIB dan Sertifikasi Halal. Kegiatan berlangsung jam sembilan pagi hingga jam setengah tiga sore dimana, jumlah warga yang hadir sebanyak 32 orang. Dimana pembagian acara dari presentasi hingga pelaksanaan pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal dengan bantuan juga dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik berjumlah 20 Mahasiswa. Dengan Hasilnya berupa 32 Usaha dengan pembagian 29 Berupa NIB dan 3 Produk yang disertifikasi halal. Adapun koresponden dari Warga yang mendapatkan kuisioner berjumlah 14 orang merespon 8 dari 14 telah memahami sosialisasi dan pentingnya NIB dan Sertifikasi halal. Sementara 6 warga diantaranya masih belum memahami dan

menyadari akan pentingnya legalitas usaha.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Nomor Induk Berusaha, serta Sertifikasi Halal

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Lapangan dan Studi Pustaka diharapkan akan adanya masyarakat yang ingin tahu dan sadar akan kebutuhan legalitas usaha. Karena legalitas usaha saat ini telah dibuat fleksibel, transparan, dan bisa dilakukan dimana saja. Peran pemerintah dan juga mahasiswa dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas menjadi pengaruh bagi masyarakat yang ingin membuka usaha kecil hingga menengah, dan juga sertifikasi halal pada produk baik makanan, minuman, obat-obatan, dan produk konsumsi lainnya yang saat ini masih belum berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah Hamdan, D. (2021). MENAKAR EKONOMI DI ERA PANDEMI COVID-19 & NEW NORMAL (09 ed., Vol. 1-312). (K. M. Sari Martina, Penyunt.) Cirebon, Indonesia: Insania. Dipetik 2023, dari <http://insaniapublishing.com>
- Shinto, N. (2020). Buku Pintar Legalitas: USAHA LEGAL, TERSERTIFIKASI, dan AMAN (Vol. I). Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dipetik 10 3, 2023, dari <https://2528720.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2528720/%5BContent%5D%20%20File/2022/Buku%20Pintar%20Legalitas%20Usaha%20Legal%2C%20Tersertifikasi%2C%20dan%20Aman.pdf>
- Siti, K. (2020). BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). Bantul: CV. MFA. Retrieved 09 23, 2023, from <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5589/buku%20ajar%20hukum%20perizinan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- TIM PEMANTAUAN BERSAMA PROGRAM BPUM. (2021). MEMPERTAHANKAN USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID- 19 (Vol. i). Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia: TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Dipetik 10 5, 2023, dari https://www.tnp2k.go.id/download/68749Buku_Mempertahankan%20Usaha%20Mikro%20Pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.pdf